

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan-aturan dalam agama Islam dan berlandaskan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam merupakan definisi dari ekonomi Islam. Perkembangan perekonomian Islam yang ada di Indonesia pada saat ini semakin pesat dari tahun ke tahun, hal tersebut di tandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia terdiri dari 2 macam yaitu bank dan non bank. Beberapa jenis lembaga keuangan syariah Bank yaitu, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (USS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga beberapa lembaga non Bank, yaitu antara lain pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, dan yang paling di kenal orang yaitu BMT Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil.

Baitul maal wat Tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada para masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah dan dengan mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu di antara beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang paling sederhana dan yang pada saat ini

banyak bermunculan BMT baru, dan bergerak di kalangan ekonomi masyarakat bawah dan berusaha mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi para pengusaha-pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.²

Pada saat sekarang ini, keberadaan BMT atau Baitul Maal Wat-Tamwil ikut serta andil dalam meramaikan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 yang berisi Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “koperasi adalah sebuah bada usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan sebuah prinsip koperasi sekaligus sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan” dan juga keputusan Menteri No.91/Kep/M.KUKM/2004 yang berisi tentang Pelaksanaan Jasa Keuangan Syariah yaitu Baitul Maal wat-Tamwil atau yang biasaya kita sebut dengan istilah BMT.

Berdasarkan fenomena yang ada dilapangan dari tahun ke tahun BMT terus menerus menunjukkan eksistensi keberadaannya sebagai suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki sebuah ruang lingkup mikro. Sejak pertama kali diperkenalkan BMT pada tahun 2000-an hingga sata ini terus menerus mengalami peningkatan dan mencapai titik yang luar biasa. Berdasarkan data permodalanan (PBMT) Ventura pertumbuhan BMT cukup signifikan pada Tahun 2015 yaitu terdapat 4.500 BMT yang melayani kurang

² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Mikro Keungan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm., 85

lebih 3,7 juta orang dan dengan jumlah aset sekitar 16 triliun yang dikelola kurang lebih 20ribu orang.³

Dapat kita ketahui BMT merupakan salah satu potensi yang sangat signifikan dalam penggerak perekonomian yang ada di Indonesia.⁴ Hal tersebut disebabkan, karena secara konsisten BMT akan diarahkan kedalam segi membina usaha kecil yang lahir dan tumbuh dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dapat kita ketahui BMT atau Bitul Maal wat Tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Sebagai sebuah lembaga bisnis, Baitul Maal wat Tamwil BMT menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam.⁵ BMT juga mempunyai peranan melepaskan ketergantungan masyarakat pada renternir, selain itu peranan BMT cukup besar dalam membantu kalangan para pemilik usaha kecil dan kalangan pemilik usaha menengah. Pihak BMT juga berupaya memberikan bantuan dana kepada para pedagang maupun para pemilik usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari pihak Bank. Meskipun di dalam BMT dana yang dipinjamkan kecil tidak sebesar di Bank tetapi cukup membantu karena dalam proses pembayarannya bisa di angsur tanpa memberatkan pihak anggota BMT.

³ Medcom.id diakses pada tanggal 9 Maret 2021

⁴ Engkos Sadrah, *BMT dan Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm., 16

⁵ M. Nur Ranto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis, Cet 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2012.), hlm., 329

Dari beberapa pembiayaan yang ada ditawarkan oleh pihak BMT ada 3 jenis pembiayaan yang banyak di kenal oleh masyarakat atau pun anggota BMT yakni pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah. Harsoyo (2017) menyatakan pada Tahun 2017 pembiayaan dengan akad murabahah mencapai 56,8% sedangkan pembiayaan mudharabah 22,1% dan untuk pembiayaan musyarakah hanya mencapai 14,1%. Akad Murabahah merupakan salah satu akad yang paling banyak peminatnya. Akad murabahah merupakan sebuah transaksi jual beli sebuah barang sebesar harga perolehan barang dan di tambah dengan margin yang sudah disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pihak pembeli.⁶

Berdasarkan fenomena yang ada dilapangan terdapat beberapa alasan kenapa pembiayaan murabahah cukup digemari oleh para anggota BMT, yaitu antara lain karakteristiknya yang profitable, mudah dalam penerapannya, serta risk factor yang ringan untuk diperhitungkan dalam segi penerapannya, selain itu BMT juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang-barang halal tertentu yang dibutuhkan oleh para anggota BMT. Ada beberapa ketentuan harus dan wajib di penuhi dalam pelaksanaan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satu cara yang dilakukan tersebut yaitu dengan cara barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang diperjual belikan.

⁶ S Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm., 200

BMT yakni sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan sebuah lembaga intermediasi yang tidak memiliki persediaan barang dagang yang akan diperjualbelikan. Pihak BMT hanya mengelola DPK atau Dana Pihak Ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan kepada para anggota BMT. Pihak BMT harus mencari supplier yang sesuai untuk anggota dalam mengajukan pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan murabahah yang telah diterapkan oleh LKS atau lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia lebih dikenal dengan murabahah kepada pemesan pembelian atau KPP karena pihak penjual (LKS) tidak mempunyai barang yang diminta oleh para anggota, sehingga pihak LKS yaitu BMT hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan para anggota BMT yang memesan barang.⁷ Jadi dapat kita simpulkan pihak BMT harus membeli terlebih dahulu barang yang di pesan oleh anggota, dan syarat-syarat benda yang menjadi objek akad tersebut dalam akad murabahah, barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik pihak BMT dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariah Islam. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁸

Seperti halnya 2 di antara beberapa BMT yang ada di Tulungagung, yaitu BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo. BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan merupakan sebuah BMT yang berdiri

⁷ Endro Wibowo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah", jurnal Al-Tijarah, Vol.1 No. 2, Desember 2015. Hlm., 116 ejournal.unida.gontor.ac.id diakses pada 20 januari 2021

⁸ Suhendi, Hendi, "Fiqih Muamalat", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.,

pertama kali pada Tahun 2018 di Kecamatan Kalidawir yang pembentukannya di praksarsai oleh ORMAS NU Kecamatan Kalidawir. Sedangkan BMT Istiqomah Karangrejo merupakan sebuah BMT yang berawal dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 dan pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah Karangrejo diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Setifikat Binaan Pusat Inkubasi (PINBUK) Tulungagung.

Di BMT Nusantara Umat Mandiri mempunyai beberapa produk pembiayaan salah satunya adalah Murabahah. Pembiayaan akad Murabahah merupakan salah satu dari beberapa akad pembiayaan yang mempunyai banyak peminatnya. Dari Tahun ke Tahun jumlah anggota nya meningkat, yakni :

Tabel 1.1
Perkembangan Aset Murabahah dan Anggota Pembiayaan Murabahah
BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir

Tahun	Anggota
2018 (Sep-Okto-Nov-Des)	40 Anggota
2019	115 Anggota
2020	95 Anggota

Sumber: RAT BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir

Tabel 1.2
Perkembangan Aset Murabahah dan Anggota Pembiayaan Murabahah
BMT Istiqomah Karangrejo

Tahun	Anggota
2017	1144
2018	1188
2019	1097

Sumber: RAT BMT Istiqomah Karangrejo

Para anggota BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah memilih menggunakan pembiayaan murabahah karena murabahah merupakan transaksi jual beli yang disertai dengan keuntungan atau margin yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, margin yang ada didalam pembiayaan murabahah tidak memberatkan anggota dan jauh dari kata riba maka dari itu minat anggota BMT dalam pembiayaan murabahah juga besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Minat merupakan sebuah keinginan dan sebuah perhatian yang mengandung beberapa unsur suatu dorongan guna berbuat sesuatu. Menurut Muhibbin Syah minat yaitu suatu kecenderungan dan suatu gairah yang tinggi atau sebuah keinginan yang besar terhadap sebuah sesuatu. Sedangkan menurut Slamedo minat itu sebuah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada sebuah hal atau suatu aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Faktor timbulnya minat itu ada dua , yakni yang pertama datang dari diri sendiri dan faktor yang kedua berasal dari orang lain ataupun dari lingkungan, yang bisanya kita sebut dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu seseorang mendapat sebuah dorongan dari diri sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Faktor Internal itu seperti Faktor pribadi dan faktor psikologis.

Sedangkan faktor eksternal itu merupakan motif sosial. Faktor eksternal menjadi sebuah faktor yang membangkitkan minat dalam melakukan sebuah aktivitas tertentu.⁹ Sedangkan faktor eksternal itu seperti faktor sosial dan faktor lokasi.

Alasan pemilihan lokasi BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo karena kedua BMT tersebut belum pernah diteliti tentang apakah faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi minat para anggota BMT dalam pembiayaan murabahah. BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Karangrejo mempunyai visi dan misi yang berbeda, BMT Nusantara Umat Mandiri mempunyai visi “Pola syariah menjadi Mitra Amanah guna menggapai kemaslahatan dan kemandirian umat”, sedangkan BMT Istiqomah Karangrejo mempunyai visi “koperasi syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat”. Dapat kita ketahui kedua BMT tersebut dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan dalam jumlah nasabah pembiayaan antara 5-10% pertahun. Selain itu produk pembiayaan murabahah juga mengalami kenaikan antara 40-60% pertahunnya.

Alasan peneliti mengambil tema faktor internal dan faktor eksternal adalah adanya banyak persaingan antar BMT yang memiliki lokasi yang strategis berada di tengah pusat perekonomian masyarakat, ditambah dengan berbagai fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁹ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media. 2014). Hlm., 263-268

Pembahasan faktor eksternal dan faktor internal dalam minat anggota dalam pembiayaan murabahah telah dilakukan oleh para akademisi maupun peneliti. Dengan adanya hal itu sangat membantu penelitian dalam menempatkan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Salis dan Nihaya Aslamatis Solekah,¹⁰ menyebutkan bahwa kepribadian merupakan salah satu indikator dalam segi faktor internal minat anggota dalam pembiayaan murabahah yang memberikan kontribusi terhadap minat masyarakat Bawean dalam memilih Bank Mitra Syariah, selain itu lingkungan yang berada pada masyarakat dapat mempengaruhi minat masyarakat Bawean dalam memilih Bank Mitra Syariah, sedangkan status sosial dan faktor budaya merupakan salah satu dari beberapa indikator dalam segi faktor eksternal yang memberikan sebuah kontribusi terhadap minat masyarakat Bawean dalam emmilih pembiayaan murabahah di Bank Mitra Syariah.

Adapun keterbaruan dalam penelitian ini adalah belum diadakannya penelitian yang mengfokuskan pada variabel faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi yang mempengaruhi minat nasabah dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo. Berdasarkan penelitian terdahulu jumlah anggota dalam pembiayaan Murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT istiqomah masih sedikit akan tetapi dari tahun ke tahun jumlah anggota semakin meningkat. Selain itu penelitian ini dilaksanakna pada Tahun 2021

¹⁰ Nur salis, Nihayatu Aslamatis, *faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Bawean dalam Memilih Bank Syariah*, Jurnal EL DINAR keuangan dan Perbankan Syariah Vol17 No. 2 Tahun 2019, hlm., 153

dengan mengambil 2 BMT yakni BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo. Dengan demikian hasil dari penelirian ini sangat berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Nantinya hasil dari penelitian ini akan dikomperasikan antara BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui apakah faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi mempengaruhi minat nasabah dalam pembiayaan murabahah di BMT. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Faktor Kepribadian, Psikologis, Sosial, dan Lokasi terhadap Minat Anggota dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dilihat dari faktor sosial masyarakat di sekitar BMT bisa juga lebih dominan dalam hal minat anggota BMT menggunakan pembiayaan murabahah.
2. Dalam praktiknya sehari-hari pihak BMT sering kali memudahkan nasabah untuk mencari atau membeli barang yang dibutuhkannya sendiri. Sehingga mengakibatkan kualitas produk pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan aturan yang ada.

3. Letak BMT yang berada di tepi jalan dan berada di sekita pusat keramaian bisa juga menjadi salah satu minat anggota dalam pembiayaan murabahah.
4. Dalam faktor pribadi pihak BMT juga perlu memahami kepuasan anggota dalam pebiayaan murabahah, karena faktor pribadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi anggota dalam melakuakn sebuah tindakan. Apabila anggota merasa puas melakukan pembiayaan di BMT tersebut makan berpengaruh juga terhadap nama baik BMT.
5. Setiap tahunya BMT mengalami jumlah kenaikan nasabah, hal tersebut disebabkan karena semakin banyaknya minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di BMT. Selain itu faktor sosial juga menjadi salah satu sebab semakin banyaknya jumlah anggota BMT, karena faktor sosial mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan selera dan terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap minat anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo?
2. Apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap minat anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo?

3. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap minat anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo?
4. Apakah faktor lokasi berpengaruh terhadap minat anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo?
5. Apakah faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi berpengaruh terhadap minat anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap minat anggota di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo dalam pembiayaan murabahah.
2. Untuk menguji apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap minat anggota di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo dalam pembiayaan murabahah.
3. Untuk menguji apakah faktor sosial berpengaruh terhadap minat anggota di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo dalam pembiayaan murabahah.

4. Untuk menguji apakah faktor lokasi berpengaruh terhadap minat anggota di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo alam pembiayaan murabahah.
5. Untuk menguji apakah faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi berpengaruh terhadap minat anggota di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo alam pembiayaan murabahah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para akademisi khususnya para mahasiswa yang sedang mendalami dunia perbankan syariah tentang pengaruh faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi terhadap minat para Anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusatara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini mampu dijadikan sebuah referensi informasi yang dapat digunakan lembaga keuangan khususnya BMT untuk mengetahui pengaruh faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi yang mempengaruhi minat

anggota dalam pembiayaan murabahah, yang mana dijadikan sebagai sebuah catatan atau sebuah bahan koreksi untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas lembaga.

b. Bagi akademik

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan, pengetahuan dan menambah referensi terutama bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

c. Bagi Peneliti lain

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sebuah bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi yang mempengaruhi minat anggota dalam pembiayaan murabahah yang ada pada BMT.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta kesalah pahaman, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan dengan penentuan variabel-variabel penelitian secara jelas. Maka dari itu adanya batasan dalam penelitian ini adalah faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi yang mempengaruhi minat anggota di BMT di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo dalam pembiayaan murabahah.

G. Penegasan Istilah

Agar mudah dipahami dan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian dari beberapa istilah kunci dalam skripsi yang ditulis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan konseptual

a. Minat

Minat adalah sebuah keinginan atau rasa tertarik pada suatu hal, dengan kata lain lebih cenderung dengan yang di senangi.¹¹

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Dapat kita ketahui faktor timbulnya minat itu ada dua , yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud faktor internal itu seseorang memperoleh dorongan dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari motif sosial artinya faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu.

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan anatar BMT dengan anggota, calon anggota, BMT lain atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang

¹¹ Sakum dan Hidayat Iftia, "Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Nasabah" Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol.5 No. 1, April 2020. Hlm., 127 (Di unduh dari laman journal.lppmpelitabangsa.id pada 20 Januari 2021

diterima kepada pihak BMT sesuai dengan akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹²

d. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan sebuah keuntungan yang telah disepakati.¹³ Baitul Maal Wattamwil. Baitul maal wa tamwil atau yang biasanya kita sebut BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang bermotif laba. BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. BMT bertujuan meningkatkan perekonomian pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁴

e. Faktor Pribadi

Faktor Pribadi adalah kepuasan pembeli yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian dan konsep. Kepribadian yang ada dalam diri

¹² Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm., 64

¹³ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm., 213

¹⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2015)., hlm.1

manusia bisa digunakan untuk menganalisis perilaku-perilaku seseorang untuk produk dan pemilihan merk tertentu.¹⁵

f. Faktor Psikologis

Faktor Psikologis adalah sebuah faktor yang mempengaruhi konsumen berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat oleh konsumen. Faktor psikologis meliputi persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan keyakinan.

g. Faktor Sosial

Faktor Sosial adalah faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan selera dan terhadap kebutuhan masyarakat. Dapat kita ketahui faktor sosial yang mempengaruhi eksistensi sebuah lembaga keuangan cukup luas mencakup kepercayaan, nilai dan sikap sampai pada gerakan keagamaan.

h. Faktor Lokasi

Faktor lokasi adalah sebuah faktor yang berhubungan erat dengan sebuah keputusan yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau sebuah lembaga keuangan mengenai dimana operasi dan karyawannya akan ditempatkan.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini secara kuantitatif yang berfokus pada faktor pribadi, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor lokasi

¹⁵ Mulyadi Nitisusantro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm., 70

terhadap minat anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo. Minat merupakan salah satu aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik pada suatu hal tertentu. Ada dua faktor yang menyebabkan minat pada seseorang, yaitu faktor internal seperti faktor pribadi dan faktor psikologis (dari luar diri seseorang) dan faktor eksternal seperti faktor sosial dan faktor lokasi (dari dalam diri seseorang). Faktor eksternal dan faktor internal akan mempengaruhi minat nasabah di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir dan BMT Istiqomah Karangrejo dalam pembiayaan murabahah.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian awal

Terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yakni :

BAB I Pendahuluan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas mengenai variabel-variabel yang didasarkan pada teori dan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian yang mencakup beberapa sub bab yaitu : jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta analisis data.

BAB IV Hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis). Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang selanjutnya pada bab kelima akan dibahas mengenai pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V Pembahasan data penelitian dan hasil analisis data. Di bab ini akan diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai hasil penelitian dan akan disimpulkan di bab enam.

BAB IV Penutup. Kesimpulan dan saran atau rekomendasi

3. Bagian akhir

Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.